



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KURBAN

A. Pengertian dan Sejarah Kurban

Menurut bahasa kurban berasal dari kata *qaruba – yaqrobu – qurban - qurbanan* yang berarti dekat dan mendekatkan⁶⁶.

Dalam istilah syara artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang dengan niat tertentu untuk memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima kurban tersebut dengan tujuan mencari keredaan Allah semata dan dalam waktu yang tertentu pula⁶⁷.

Syaikh Ibnu Qayyim berkata, “Hewan kurban yang dipersembahkan kepada Allah Ta’ala menempati kedudukan sebagai tebusan bagi orang yang memperoleh kelebihan harta”⁶⁸. Perintah untuk berkurban ini telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta’ala dalam al-Quran surah al- Kauthar (108): 1-2.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَرَ ﴿٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengurniakanmu (Wahai Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakan solat kerana tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan dekatkan diri kepada Allah)”(QS. al-Kauthar: 1-2)⁶⁹.

⁶⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1972), cet. ke-1, h. 80.

⁶⁷ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i (Buku 1: Ibadah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), cet. ke-2, h. 682.

⁶⁸ Shalaih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh al Fauzan*, (Ter: Kamaluddin Sahar), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, h. 429.

⁶⁹Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Depongoro: 2010), h. 602.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam al-Quran terdapat kata “qurban” sebanyak tiga kali⁷⁰, antara lain firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ

الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan qurban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”.berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (qurban) dari orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Maidah: 27)⁷¹.

Kurban didefinisikan oleh pakar-pakar hukum islam sebagai menyembelih binatang tertentu dengan tujuan mendekati diri kepada Allah, pada hari-hari tertentu. Yang dimaksudkan dengan binatang tertentu adalah kambing, domba, kerbau, sapi, atau unta. Sedangkan yang dimaksudkan dengan hari- hari tertentu adalah hari lebaran haji ditambah dua atau menurut pendapat lain, tiga hari setelah hari lebaran⁷².

Ibadat kurban mencerminkan pesan Islam: Anda hanya dapat dekat dengan tuhan, bila anda mendekati saudara-saudara anda yang kekurangan. Islam tidak memerintahkan anda untuk membunuh hewan di altar pemujaan, atau di dalam

⁷⁰ Helmi Basri, *Fiqh Ibadah (Panduan Ibadah Seorang Muslim)*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), cet. ke-1, h. 141.

⁷¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 112.

⁷² M. Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), cet. ke-1, h. 492.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutan, atau di tepi lautan dan sungai, lalu anda serahkan seluruhnya kepada tuhan. Bila anda memiliki kenikmatan, anda disuruh membagi kenikmatan itu dengan orang lain. Bila puasa mengajak anda merasakan lapar seperti orang-orang miskin, maka ibadah kurban mengajak mereka untuk merasakan kenyang seperti anda⁷³.

Manakala, Hewan kurban adalah hewan yang disembelih di rumah-rumah pada hari Ied dan hari-hari tasyriq untuk mendekati diri kepada Allah. Umat islam melakukan ijma' (konsensus) tentang disyariatkan hal tersebut. Ibnu Qayyim berkata, “berkorban untuk pencipta bagaikan fidyah bagi jiwa yang akan binasa⁷⁴. Karena Allah berfirman,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

فَالِهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ رَأْسُ الْمَوْتِ وَأَشْرُ الْمُخْتَبِينَ

Artinya: “ Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka.” (QS. al-Hajj: 34)⁷⁵.

Oleh karena itu, menyembelih hewan dan mengalirkan darah atas nama Allah selalu merupakan hal yang dianjurkan dalam setiap agama⁷⁶. Dalam

⁷³ Jalaludin Rakhmad, *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 2001), cet. ke-8, h. 279.

⁷⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Ter: Abdul Hayyie al-Kattani) (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. ke-1, h. 349.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 336.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarahnya, ibadah kurban telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Adam alaihis salam. Disebutkan bahwa kurban yang pertama kali di dunia dilakukan oleh dua anak Adam, yakni Habil dan Qabil. Sebagaimana dikisahkan dalam berbagai buku sejarah islam, kedua anak Adam ini diperintahkan oleh Allah untuk berkorban sebagai syarat utama untuk menikahi saudara kembar Qabil yang bernama Iklima. Adapun saudara Habil bernama Labuda. Adam memerintahkan anak-anaknya untuk menikah secara bersilang. Perintah Adam ini ditolak oleh Qabil dengan alasan ia lebih mencintai Iklima, yang lebih cantik dibandingkan saudara Habil, Labuda. Untuk itulah Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menguji kedua anaknya itu dalam memberikan persembahan terbaik dari hasil usaha mereka kepada Allah, Tuhan maha pencipta⁷⁷.

Qabil memberikan persembahan berupa hasil perkebunannya, sedangkan Habil mempersembahkan hewan ternak. Qabil memberikan hasil kebun yang kurang baik, sedangkan Habil memberikan hewan ternak yang gemuk. Karena ketulusan dan keikhlasan yang diberikan Habil, persembahannya diterima oleh Allah, sedangkan persembahan Qabil ditolak. Harta yang dikurbankan itu disimpan di suatu tempat di padang Arafah, yang sekarang menjadi napak tilas bagi para jemaah haji. Sebagai tanda diterimanya kurban itu ialah dengan datangnya api dari langit lalu membakarnya. Dan ternyata api menyambar hewan kurbannya Habil. Melihat hal demikian, Qabil menaruh dendam kepada Habil. Ia

⁷⁶ Saleh al-Fauzan, *op.cit.*, h. 349.

⁷⁷ Shahrudin El-Fikri, *op.cit.*, h. 113.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pun marah dan membunuh saudaranya itu⁷⁸. Peristiwa kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam ini Dijelaskan Allah SWT dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 27:

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ

مِنَ الْآخَرَ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “ Ceritakanlah kepada mereka kisah tentang dua anak Adam (Habil dan Qabil) dengan benar tatkala mereka (masing-masing) berkorban satu kurban, lalu diterima dari seorang di antara mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lainnya (Qabil). Ia berkata (Qabil) , ‘Aku pasti membunuhmu!’ Berkata Habil, ‘Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa’(QS. al-Maidah: 27)⁷⁹.

Ringkasnya, berkorban adalah mengurbankan milik yang dicintai untuk orang lain, karena taat kepada Allah. Maka, orang yang ikut berkorban menjadi dekat kepada Allah kerana mentaati Allah, dan juga dekat kepada manusia, karena menyumbangkan sesuatu yang berharga untuk kepentingan orang lain, bukan mengurbankan orang lain untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Inilah makna kurban yang sesungguhnya, namun makna ini pulalah yang sering hilang dalam pelaksanaan kurban di sekitar kita⁸⁰.

Walaupun ibadah kurban telah ada pada masa Nabi Adam a.s. namun landasan disyariatkan penyembelihan hewan kurban dalam islam adalah sejarah

⁷⁸ *Ibid*, h. 114.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 112.

⁸⁰ Alaidin Koto, *Hikmah di Balik Perintah dan Larangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Ed. 1, h. 66.

korban Nabi Ibrahim a.s. melalui sebuah mimpi, Allah SWT telah memerintahkan Nabi Ibrahim a.s. untuk menyembelih anaknya, Ismail a.s.. Peristiwa ini merupakan gambaran cinta yang tulus dan ketaatan yang tinggi seorang hamba kepada tuhan yang sampai merelakan anaknya sendiri untuk dikorbankan demi menjalankan perintah Tuhannya⁸¹.

Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim a.s sendiri diceritakan dalam al-Quran surah Ash-Shaaffat ayat 102-109:

إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي فَاعِلُكَ بِعَمِّي وَالْحَقُّ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَبْنِي أَذْهَبُ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى
 قَالَ يَتَأْتٍ أَفْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا
 وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنِ يَا بَرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَدَّاكَ
 حُزِّي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ
 ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلِّمْ عَلَيَّ إِبرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾

Artinya: “ Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, ‘Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!’ Ia menjawab, ‘Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar”.

“Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan kami panggillah dia; ‘Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah meyakini mimpi kamu itu. Sesungguhnya demikianlah, kami memberi balasan kepada orang-orang yang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar merupakan ujian yang nyata. Dan kami tebus putra itu dengan seekor (kambing) sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk

⁸¹ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), cet. ke-1, h. 362.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibrahim itu (pujian baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim.”(QS. Ash-Shaaffat: 102-109)⁸².

Demikianlah, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s yang diteruskan oleh Nabi Muhammad saw dengan penyembelihan hewan kurban pada setiap Idul Adha dan hari-hari tasyriq. Dengan ibadah kurban diharap umat islam ingat akan kepatuhan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s kepada Allah, sekalipun perintah itu berupa penyembelihan anak yang sangat dicintai, belahan jiwanya sendiri. Atas dasar itu diharapkan pula keikhlasan kedua anak dan bapak itu dijadikan suri-teladan dalam menghambakan diri kepada Allah⁸³.

Mengikuti kisah Ibrahim sampai kepada kepatuhannya mengikuti perintah Allah untuk menyembelih seperti disebut dalam al-Quran dapat ditarik makna bahawa hakikat berkorban yang sesungguhnya adalah mengikuti Nabi Ibrahim dalam ketaatan kepada Allah, dan tidak goyah oleh godaan duniawi, walau sehebat apa pun godaan itu. Bila makna seperti ini tidak ditangkap dan dipegang oleh peserta qurban, maka orang yang berkorban itu tidaklah berkorban dalam arti sebenarnya, tetapi hanya sekadar ikut “ramai-ramai”. Mereka berkorban karena orang lain berkorban, atau karena alasan lain yang bukan karena perintah Allah⁸⁴.

⁸² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (CV Penerbit Deponogoro: 2010), h. 449- 450.

⁸³ Hassan Salleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 2008), Ed. ke-1, h. 254.

⁸⁴ Alaidin Koto, *op.cit.*, h. 65.

B. Dasar Hukum

1. Al-Quran

Adapun dasar hukum atau dalil tentang ibadah kurban diantaranya adalah Al-Quran maupun al-Sunnah sebagai sumber pokok hukum islam dilihat banyak sekali menyebutkan tentang ibadah kurban, dan memerintahkan secara jelas dan tegas di antaranya:

- a. Firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 36:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ

Artinya: “Dan telah kami jadikan untuk kamu unta- unta itu sebagian daripada syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya...”(QS. al- Hajj: 36)⁸⁵.

- b. Firman Allah dalam surat al- Kautsar (108) ayat 1-3:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengurniakanmu (Wahai Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakan solat kerana tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan dekatkan diri kepada Allah)”(QS. al- Kautsar: 1-3)⁸⁶.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 336.

⁸⁶ *Ibid*, h. 602.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 As-Sunnah

- a. Adapun landasan dari As-Sunnah tersebar dalam beberapa hadits. Di antaranya hadits yang diriwayatkan Aisyah r.a., yaitu sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطَبِّئُوا بِهَا نَفْسًا»

Artinya: “Dari Aisyah r.a, sesungguhnya rasulullah saw berkata: tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah SWT dibandingkan amalan menumpahkan darah (hewan). Sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan (dari hewan itu) telah diletakkan Allah SWT di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkorban” (HR. Tirmidzi)⁸⁷.

- b. Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam al- Tirmidzi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyas dari Abdurrahman al- A’raji dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan

⁸⁷ Abu I’sa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Jld. 4 (Kairo: Syirkah Maktabah Wa Mathbaah Musthafa al-Bab al-Halabi,1975), h. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi dia tidak mahu berkorban maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami.”(HR. Ibnu Majjah)⁸⁸.

- c. Berdasarkan hadis Anas:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدَيْهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»

Artinya: “Dari Anas r.a, berkata: Bahwa Nabi saw menyembelih dua ekor kambing amlah bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau, mengucapkan tasmiyah dan bertakbir, dengan meletakkan kaki beliau di atas bahagian leher samping keduanya”(HR. Muslim)⁸⁹.

C. Macam-Macam Hewan Kurban

Hewan yang digunakan untuk berkorban adalah hewan ternak (bahiimatu al-An’am), yaitu Unta, Sapi/ Kerbau dan kambing⁹⁰. Sejalan dengan firman Allah

SWT:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

فَالْهُكْمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

⁸⁸ Ibnu Majah Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, Jld. 2 (Beirut: Darul Ihya Kitab Arabi, 2009), h. 1044.

⁸⁹ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jld. 3 (Beirut: Darul Ihya It- Tiras al-Arabi), h. 1556.

⁹⁰ Helmi Basri, *op.cit.*, h. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang maha esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”(QS. al- Hajj: 34)⁹¹.

Dengan ketentuan bahwa satu ekor unta atau sapi/kerbau itu cukup untuk tujuh orang⁹², berdasarkan kepada hadits Nabi SWT:

فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدْنَةٍ. (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah SWT memerintahkan kami untuk berserikat dalam berqurban unta dan sapi, yaitu satu ekor unta untuk tujuh orang”(HR. Muslim)⁹³.

Berkata Syaikh Abu Syujak bahawa binatang yang mencukupi untuk korban, ialah kambing domba (dhaan) yang telah berumur satu tahun lebih, kambing biasa yang telah berumur dua tahun lebih, unta dan sapi. Seekor unta cukup untuk tujuh orang, dan seekor lembu cukup untuk tujuh orang, sedangkan seekor kambing untuk satu orang saja. Dan karena berkorban itu dari perbuatan Nabi saw dan tidak mencukupi dari selain yang tersebut⁹⁴.

⁹¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (CV Penerbit Deponogoro: 2010), h. 336.

⁹² Helmi Basri, *op.cit.*, h. 145.

⁹³ Muslim Ibn al-Hajjaj, *op.cit.*, h. 955.

⁹⁴ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, (Ter: Syarifuddin Anwar), (Surabaya: Bina Iman), cet. ke-2, h. 492.

Kambing tidak mencukupi kecuali *jadzak*, yaitu kambing yang berumur satu tahun, menurut qaul yang ashah. Di dalam *at-Taahdzib* dan lainnya, *jadzak* ialah kambing yang berumur satu tahun, atau giginya sudah tanggal sehingga sudah baligh, sebab baligh dapat dengan umur atau bermimpi dengan keluar mani sebelumnya. Qaul ini dikuatkan oleh perkataan al-Qadhi Abut Thayyib bahawa *jadzak* ialah kambing yang gigi-gigi susunya sudah tanggal dan gigi yang lain tumbuh. Dan yang dikatakan oleh al-Jauhari, bahwa *jadzak* ialah nama untuk kambing pada masa tertentu, tak ada hubungannya dengan gigi yang tanggalnya gigi dan tumbuhnya. Kata Ibnu Rif'ah, sebagian ulama mengutip ertinya dari penduduk padang pasir, bahwa biasanya bulu pada punggung kambing itu berdiri; jika sudah rebah tandanya kambing itu *jadzak*⁹⁵.

Ada juga yang mengatakan *jadzak* ialah kambing yang sudah berumur enam bulan. Dan ada yang mengatakan delapan bulan. Sedangkan *tsaniy* ialah kambing yang berumur dua tahun, menurut qaul yang ashah, berbeda dengan *dhaan* karena rasa daging *tsaniy* kurang daripada rasa daging *dhaan*, karena itu ditambah dengan menambah umur. Disebut *tsaniy* kerana gigi serinya mulai terbit. Dan ada pula yang mengatakan, *tsaniy* ialah kambing yang berumur setahun masuk tahun yang kedua. Adapun *tsaniy* dari unta ialah yang berumur lima tahun masuk tahun keenam menurut qaul yang ashah. Ada yang mengatakan pula masuk tahun yang ketujuh. Sedangkan *tsaniy* dari sapi ialah yang berumur dua tahun

⁹⁵ *Ibid*, h. 493.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk tahun ketiga, menurut qaul yang ashah. Dan ada yang mengatakan sapi yang masuk tahun keempat⁹⁶.

Ketahuilah bahwa dalam hal mencukupi atau tidak, tak ada perbedaan antara betina dan jantan apabila sudah memenuhi umur yang dibenarkan. Memang yang jantan lebih utama, menurut qaul yang rajih, karena lebih enak dagingnya. Dan dinukilkan dari Imam Syafi'i pula katanya, ' yang betina lebih aku sukai daripada yang jantan', ditafsirkan atas cukupnya binatang buruan karena yang betina lebih tinggi harganya, dan dengan harganya dapat membeli makanan. Unta (badanah) pula mencukupi tujuh orang. Demikian juga sapi sesuai yang diriwayatkan⁹⁷.

Syarat binatang korban itu pula, tidak bercacat seperti buta atau pincang. Dan seekor unta atau sapi dapat digunakan untuk korban tujuh orang.⁹⁸ Cacat yang semakna dengannya diqiyaskan kepada empat cacat ini, yaitu hewan yang dua gigi depannya ompong, hewan yang sebagian besar telinga atau tanduknya lenyap, dan cacat-cacat semisalnya⁹⁹.

Orang yang berkorban tidak boleh memakan sedikit pun dagingnya jika kurban itu untuk nadzar. Akan tetapi, dia boleh memakan dagingnya jika kurban

⁹⁶ *Ibid*, h. 493.

⁹⁷ *Ibid*, h. 493.

⁹⁸ Hussein Bahreisj, *450 Masalah Agama Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas,1980), cet. ke-1, h. 212.

⁹⁹ Tim Ulama Fikih, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), cet. ke-2, h. 314.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu termasuk sunnah. Daging kurban tidak boleh dijual dan harus diberikan kepada fakir dan miskin sebagai makanan mereka¹⁰⁰.

Selain itu, syarat- syarat binatang kurban adalah:

1. Binatang itu matanya tidak buta sebelah.
2. Binatang itu kakinya tidak pincang.
3. Binatang itu tidak berpenyakit yang Nampak sekali, sehingga kelihatan kurus atau rusak dagingnya.
4. Binatang itu tidak kurus.
5. Binatang itu tidak berkudis.
6. Binatang itu telinganya tidak terpotong sebelah¹⁰¹.

Dijelaskan dalam sebuah riwayat sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ
الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَأَنْ لَا نُضْحِيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابِرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ

Artinya: “ Dari Ali r.a, ia berkata: Rasulullah saw. Telah memerintahkan kami agar memeriksa mata dan telinga, dan janganlah berkurban dengan binatang yang matanya buta sebelah, telinga bagian muka dan belakang terbelah, atau yang keduaan telinganya dilobangi dan yang sudah hilang gigi.” (HR. Ahmad dan Imam yang empat dan disahkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim)¹⁰².

7. Binatang itu ekornya tidak terpotong.

¹⁰⁰ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap:Penjelasan Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Ter: Pakih sati), (Solo: Media Zikir, 2009), cet. ke-1, h. 510.

¹⁰¹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), cet. ke-1, h. 444.

¹⁰² Abu Isa Muhammad Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, juz 4, (Mesir: Mustafa al-Hilbi, 1975), h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Binatang itu tidak sedang mengandung atau baru saja melahirkan¹⁰³.

Hewan kurban yang paling afdal adalah biri-biri bertanduk, jantan, berbulu putih bercampur hitam di sekitar mata dan kakinya. Inilah gambaran hewan kurban yang disukai Rasulullah saw dan dijadikan hewan kurban oleh beliau¹⁰⁴, sebagaimana dikemukakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Aisyah:

ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَفْرَنَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ.

Artinya: “ Sesungguhnya Nabi saw berkurban dengan biri-biri bertanduk, kuku kakinya berwarna hitam, bulu kakinya berwarna hitam, dan bulu di sekitar matanya juga berwarna hitam”(HR. Tirmidzi)¹⁰⁵.

Bagi yang bisa menyembelih disunnahkan untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya dan mengucapkan, “Bismillahi wallahu Akbar, Allahumma hadza<an Fulan-menyebut namanya”¹⁰⁶. Dalilnya:

بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

¹⁰³ Moh. Rifa’i, *op.cit.*, h. 444.

¹⁰⁴ Abu Bakr Jabir al-Jaza’iri, *Pedoman Hidup Muslim*, (Ter: Hasanuddin), (Jakarta: PT. Pustaka Utera Antarnusa, 2011), cet. ke-5, h. 541.

¹⁰⁵ Abu Isa Muhammad al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, juz 3, (Beirut: Darul Islami,1998), h. 137.

¹⁰⁶ Sulaiman bin Ahmad, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwan, 2010), cet. ke-1, h. 357.

Artinya: “ Rasulullah saw menyembelih seekor kambing gibas dan mengucapkan, ‘Bismillahi wallahu akbar, ya Allah ini dariku dan dari orang yang tidak menyembelih dari umatku’¹⁰⁷. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Sementara, jika tidak bisa menyembelih, cukup menyaksikan dan menghadiri penyembelihan¹⁰⁸. Daging kurban dianjurkan untuk dibagi tiga: dimakan sendiri (bersama keluarga) pekurban sepertiga, sepertiga lagi disedekahkan, dan sepertiga lagi dihadiahkan untuk rekan-rekannya. Boleh juga disedekahkan semuanya, dan boleh juga tidak ada yang dihadiahkan dari daging kurban tersebut¹⁰⁹.

D. Pendapat Ulama Tentang Hukum Kurban

Keempat Imam Mazhab (Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Asy- Syafi’i) sepakat bahwa hewan kurban disyariatkan dalam syariat¹¹⁰.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Imam Abu Hanifah dalam satu riwayat berpendapat bahwa hukumnya wajib sekali setiap tahun bagi mereka yang bermukim di kota dan mampu melakukannya. Sedangkan ulama lain kecuali yang bermazhab Hanafi menilainya sebagai sunnah yang sangat dianjurkan. Makruh tidak berkurban bagi yang mampu, kecuali bagi

¹⁰⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz 3, (Beirut: Maktabah al-Is’riyah,), h. 99.

¹⁰⁸ Sulaiman bin Ahmad, *op.cit.*, h. 357.

¹⁰⁹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Ter. Musthofa Aini), (Jakarta: Darul Haq, 2006), cet. ke-1, h. 422.

¹¹⁰ Al Wazir Yahya, *Fikih Empat Mazhab*, (Ter: Ali Mh), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), cet. ke-1, h. 551.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jamaah haji di mina, dalam arti bagi jemaah haji tidak makruh untuk tidak berkurban¹¹¹.

Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim: “Dan para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya Udhiyyah atas orang yang mampu. Jumhur mengatakan bahwa hukumnya sunat, hingga bila ditinggalkan tanpa uzur maka ia tidak berdosa dan tidak diharuskan mengqadha. Di antara tokoh-tokoh yang berpendapat demikian ialah Abu Bakar Shiddik, Umar bin Kahttab, Bilal, Abu Mas,ud al-Badari, said bin Musayyad, Alqamah, Aswd, Atha, Maliki, Ahmad, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Tsaur, Muzni, Ibnul Mundzir, Daud, dan yang lainnya¹¹².

Abu al Qasim berkata berkurban itu hukumnya sunnah, namun tidak disarankan bagi orang yang mampu untuk tidak melakukannya¹¹³.

Sebaliknya Rabi’ah, Auza’i, Abu Hanifah, dan Laits mengatakan wajib atas orang yang mampu. Pendapat ini juga dianuti oleh sebagian golongan Maliki. Dan kata *nukhai*, wajib atas orang yang mampu kecuali orang yang sedang naik haji di Mina. Dan kata *nakh’i*, wajib atas orang yang mampu kecuali orang yang sedang naik haji kota. Sedangkan pendapat yang terkenal dari Abu Hanifah bahwa ia hanya wajib atas orang yang mukmin jika hartanya sampai *nishab*¹¹⁴.

¹¹¹ Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 492.

¹¹² Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, *Sunnah-Sunnah Pilihan*, (Ter: Mahyuddin Syaf), (Bandung: Percetakan Angkasa, 2007), h. 330.

¹¹³ Ibnu Qudamah, *al Mughni*, Jld. 14, (Ter: Dudi Rosadi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet. ke-1, h. 318.

¹¹⁴ Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, *lop.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan kemampuan itu adalah adanya kelapangan, yaitu kelapangan yang bersifat fitrah (alami). orang yang berkorban itu hendaklah memiliki uang minimal 200 dirham, yaitu sebanyak nisab zakat, atau memiliki barang yang senilai dengan nominal uang tersebut, baik uang atau barang dimaksud haruslah di luar kebutuhan pokok orang itu, seperti untuk tempat tinggal atau pakaiannya, serta di luar kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya¹¹⁵.

Menurut ulama yang mengatakan sunnah pula mengatakan bahwa batas kemampuan adalah orang yang mampu membeli hewan kurban, karena ia mempunyai harta yang melebihi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya yang wajib dinafkahi. Dengan kata lain, dia tidak memerlukan uang pembelian hewan kurban itu untuk hal-hal yang mendesak¹¹⁶.

¹¹⁵ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h. 260.

¹¹⁶ Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka: Tanya Jawab Tentang Agama Dan Kehidupan*, (Ter: Ahmad Subandi), (Jakarta: Lentera, 2007), cet. ke-6, h. 517.